

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada era *globalisasi*, uang menjadi salah satu pengaruh utama. Sebab setiap hal yang berkaitan dengan transaksi menggunakan uang sebagai alat tukar di berbagai belahan dunia.<sup>1</sup> Uang bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga *stabilitas* dan mendorong kemajuan ekonomi suatu negara.<sup>2</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa fungsi utama uang adalah sebagai media pertukaran atau sarana pertukaran yang bisa digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran serta perantara untuk memenuhi kebutuhan. Mereka tidak menganggap uang sebagai barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, *riba* diharamkan, dan transaksi yang tidak jelas (*gharar*) serta perjudian (*maysir*) juga dilarang.<sup>3</sup>

Peraturan rupiah dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 22, bahwa: untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Wendy Tjang, “Analisis Pengaruh Parental Socialization, Financial Literacy, Self Control, Financial Management dan Peer Influence Terhadap Saving Behaviour Pekerja Milenial di Kota Batam”, (Skripsi—Universitas Internasional, Batam, 2020).

<sup>2</sup> Ulfa Hidayatunnikmah, “Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018).

<sup>3</sup> Azizah Rahmawati, Analisis Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, (Desember, 2020), h. 49-66.

- a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain.
- b. Penukaran rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.<sup>4</sup>

Penukaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di wilayah Indonesia, atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, seperti *money changer*. Dasar hukum *money changer* adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 yang mengatur kegiatan usaha penukaran valuta asing non-bank. Pasal 2 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan usaha oleh penyelenggara KUPVA-BB meliputi penukaran Uang Kertas Asing (UKA) melalui mekanisme jual dan beli serta pembelian cek pelawat.<sup>5</sup>

Bisnis atau layanan yang menawarkan penukaran mata uang asing dengan mengambil keuntungan dari selisih nilai tukar disebut *money changer*. Pelaku usaha harus memiliki stok uang tertentu, hal tersebut tergantung dengan permintaan pasar. *Money changer* dapat menukar sejumlah mata uang asing, seperti dollar AS, dollar Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Mata Uang.

<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

<sup>6</sup> Apa Itu *Money Changer*? Pengertian, Kurs, dan contohnya, dalam <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/14/money-changer-adalah>, diakses pada 29 Januari 2024.

Transaksi valuta asing mencakup beberapa jenis. Pertama, transaksi *spot* adalah ketika valuta asing dibeli secara tunai di pasar dan diserahkan dalam dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Kedua, transaksi *forward* melibatkan pertukaran valuta asing dengan mata uang lain untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketiga, transaksi *swap* juga melibatkan pertukaran valuta asing dengan mata uang lain untuk jangka waktu yang lebih panjang.<sup>7</sup>

*Qimah* merujuk pada nilai atau tujuan yang mendasari tindakan seseorang. *Qimah* juga dapat dikaitkan dengan nilai mata uang. Karena *qimah* dan nilai mata uang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan ekonomi. Oleh karena itu, memahami teori *qimah* dan nilai mata uang dalam konteks Islam dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan dan tindakan.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Afrizal *money changer* PT. Wulung Artha Milia, prosedur yang diterapkan terkait pertukaran uang lusuh atau rusak yaitu mengikuti kesepakatan antar sesama *money changer*. Terkait transaksi pertukaran mata uang lusuh atau rusak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang terdapat pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan

---

<sup>7</sup> Hasna Nabilah, “Analisis Jual Beli Valuta Asing Menggunakan Akad *Sharf* di Bank Syariah”, (Skripsi—Institut ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2020), h. 1-92.

<sup>8</sup> Teori *Qimah* atau Nilai Mata Uang, dalam <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank/article/download/9758/3524>, diakses pada 30 Januari 2024.

nilai yang sama nominalnya. Dalam praktiknya pada PT. Wulung Artha Milia ketika kondisi uang tersebut lusuh ataupun rusak akan mempengaruhi nilai tukar. Hal tersebut terjadi dikarenakan uang dalam kondisi lusuh ataupun rusak rawan sekali tidak laku. Untuk pertukaran uang lusuh ataupun rusak dilakukan pada sesama *money changer*, setelah terkumpul akan dilakukan penukaran di Bank Indonesia. Terkait pemotongan nominal uang lusuh ataupun rusak ditentukan sesuai kondisi fisik uang tersebut dan tidak berdasarkan jasa.<sup>9</sup>

Permasalahan yang terjadi yaitu kondisi fisik uang lusuh ataupun rusak mempengaruhi nilai tukarnya, padahal di *money changer* itu yang diperjualbelikan adalah nilai mata uangnya, bukan kondisi fisik barangnya. Jika kondisi fisik uang tersebut bagus akan dihargai mahal, tetapi kalau fisiknya lusuh ataupun sobek akan dihargai lebih murah.

Berdasarkan informasi yang telah disajikan oleh penulis paparkan, tentang sistem fluktuasi pertukaran yang dipengaruhi oleh kondisi fisik uang tersebut apakah sudah sesuai dengan sudut pandang Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melakukan studi untuk menyelidiki masalah ini dengan judul **“Fluktuasi Harga Mata Uang Berdasarkan Fisik Uang Perspektif Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Definisi Operasional**

---

<sup>9</sup> Afrizal (PT. Wulung Artha Milia), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari 2024.

Definisi operasional menjelaskan arti dari judul penelitian, yang sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman mengenai topik skripsi.

Istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fluktuasi nilai mata uang adalah perubahan nilai suatu mata uang jika dibandingkan dengan mata uang lainnya.<sup>10</sup>
2. Menurut KBBI, perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau cara dalam melihat suatu hal.<sup>11</sup>
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 mengatur kegiatan pertukaran valuta asing yang dilakukan oleh badan usaha non-bank dalam bentuk perseroan terbatas.<sup>12</sup>
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan prinsip, nilai, dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi antar pelaku hukum, ditetapkan oleh lembaga resmi dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>13</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, akan dibahas terkait dengan:

1. Identifikasi Masalah

---

<sup>10</sup> Intan Poetri, Apa Itu Fluktuasi Nilai Mata Uang, dalam <https://www.seputarforex.com/artikel/apa-itu-fluktuasi-nilai-mata-uang-122501-31>, diakses pada 23 Maret 2024.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 864.

<sup>12</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135678/peraturan-bi-no-1820pbi2016>, diakses pada 20 Desember 2023.

<sup>13</sup> Dodang Ghozalu, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (Juli, 2019), h. 123.

- a. Mekanisme fluktuasi harga mata uang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah.
- b. Analisis hubungan antara Peraturan Bank Indonesia dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam mengatasi fluktuasi harga mata uang.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang disampaikan dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan masalah agar fokus pengkajian lebih terarah pada permasalahan yang ingin diselesaikan. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada aspek-aspek spesifik hukum ekonomi syariah yang relevan dengan fluktuasi harga mata uang, terutama terkait dengan kondisi fisik uang. Kondisi fisik uang yang baik dapat meningkatkan nilainya, sedangkan kondisi yang rusak atau sobek cenderung menurunkannya.

## D. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan pembahasan masalah sebelumnya, ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme fluktuasi harga mata uang berdasarkan fisik uang?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fluktuasi Harga Mata Uang?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan terkait Peraturan Bank Indonesia Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Ekonomi Syariah?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti melalui studi yang dilakukan.<sup>14</sup>

1. Untuk mengetahui mekanisme fluktuasi harga mata uang berdasarkan fisik uang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fluktuasi Harga Mata Uang.
3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan terkait Peraturan Bank Indonesia Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Ekonomi Syariah.

## F. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini:

### a. Secara *Teoritis*

Secara *teoritis*, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana kondisi fisik uang mempengaruhi persepsi nilai uang yang dapat dikaitkan dengan teori nilai dalam prinsip syariah.

### b. Secara Praktis

Secara praktis, dalam penelitian untuk mendorong inovasi dalam proses penukaran uang, termasuk pengembangan teknologi untuk mendeteksi uang yang rusak.

#### 1. Bagi Penulis

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, *Buku Panduan Skripsi*, (Bojonegoro: Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022).

Penelitian ini dapat memberikan penulis wawasan mengenai pemahaman dan keterampilan dalam metodologi penelitian ekonomi, kebijakan moneter, serta perlakuan terhadap uang fisik mengenai dampak dari kondisi fisik uang terhadap nilai nominalnya, yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau referensi untuk mata pelajaran ekonomi, kebijakan moneter, serta dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi nyata untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang serupa.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi fisik uang. Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana kondisi uang yang lusuh atau sobek dapat mempengaruhi daya beli dan perekonomian secara umum yang lebih adil dengan memastikan nilai uang tetap terjaga meskipun dalam kondisi fisik yang buruk.

## G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis memaparkan temuan dari studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang digunakan sebagai perbandingan:

1. Skripsi karya Huznul Fikri dengan judul “Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1320 di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru” adalah karya tulis ilmiah yang diajukan dan diujikan pada 2023 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.<sup>15</sup>

Penelitian dari Huznul Fikri menunjukkan bahwa praktik jual beli uang rusak di Pasar Baru Arengka tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan melanggar peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI 2012 tentang pengelolaan uang rupiah. Dari perspektif hukum perdata, terutama Pasal 1320 yang mengatur syarat sah perjanjian, praktik ini melanggar ketentuan mengenai keberadaan objek yang spesifik dan penyebab yang sah. Praktik jual beli uang rusak ini batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berimplikasi pada kehilangan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Huznul Fikri adalah keduanya mengkaji transaksi jual beli uang yang cacat (lusuh atau sobek). Terdapat perbedaan antara skripsi yang sedang diteliti oleh penulis dan skripsi yang ditulis oleh

---

<sup>15</sup> Huznul Fikri, “Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1320 di Pasar Baru Arengka Kota Pekanbaru”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023).

Huznul Fikri. Skripsi Huznul Fikri menekankan pada jual beli mata uang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan skripsi yang sedang diteliti oleh penulis fokus pada jual beli mata uang yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi Karya Fajar Isnaini dengan judul “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)” adalah karya tulis ilmiah yang diajukan dan diujikan pada Tahun 2018 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Isnaini, transaksi jual beli uang rusak di Desa Ratna Daya Raman Utara memenuhi syarat-syarat umum dalam jual beli, seperti kehadiran penjual, pembeli, objek transaksi, dan akad. Namun, dari perspektif hukum Islam, transaksi tersebut mengandung unsur riba karena terdapat kelebihan nominal dalam jumlah uang yang dibeli oleh pembeli uang rusak. Praktik ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat menimbulkan kerugian kepada penjual uang rusak.

Penelitian oleh Fajar Isnaini dan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis keduanya mengkaji bisnis pertukaran mata uang yang rusak. Namun, terdapat perbedaan di mana skripsi Fajar

---

<sup>16</sup> Fajar Isnaini, “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi—Institut Agama Islam, Metro, 2018).

Isnaini memusatkan pada transaksi jual beli uang rusak yang dihargai setengah dari nilai nominalnya, menggunakan teori jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan teori upah (*Ujrah*). Sementara itu, skripsi yang sedang diteliti oleh penulis fokus pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah, dengan menerapkan teori jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dan teori nilai (*qimah*).

3. Skripsi karya Ferozi Herlita dengan judul “Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu” adalah karya tulis ilmiah yang diajukan dan diujikan pada Tahun 2022 di Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.<sup>17</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferozi Herlita, penelitian ini berfokus pada praktik jual beli uang rusak di mana pembeli memperoleh uang yang rusak atau lusuh dari penjual dengan membayar kembali setengah dari nilai nominalnya. Sistem pertukaran uang rusak di Pasar Panorama dikategorikan sebagai transaksi jual beli mata uang yang tidak seimbang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferozi Herlita dan penelitian yang saya sedang lakukan memiliki kesamaan dalam mengkaji transaksi jual beli uang rusak. Namun, perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Ferozi Herlita dan yang sedang saya teliti terletak pada lokasi di mana penelitian dilakukan.

---

<sup>17</sup> Ferozi Herlita, “Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu”, (Skripsi—Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).

4. Skripsi karya Ilham Fahmi dengan judul “Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)” adalah karya tulis ilmiah yang diajukan dan diujikan pada Tahun 2016 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.<sup>18</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham Fahmi berfokus pada transaksi jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto, yang terbukti memenuhi syarat-syarat transaksi jual beli seperti kehadiran penjual dan pembeli, proses *ijab* dan *qabul*, serta objek transaksi berupa uang. Namun, dari perspektif hukum Islam, transaksi tersebut masih mengandung unsur riba karena pembeli memperoleh kelebihan nilai dalam pembelian uang rusak tersebut. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena dapat menimbulkan kerugian bagi penjual uang rusak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Fahmi dan penelitian yang sedang saya lakukan memiliki kesamaan dalam menggunakan metode kualitatif serta berlandaskan teori *al-sharf*. Terdapat perbedaan antara skripsi Ilham Fahmi dan penelitian yang saya teliti. Ilham Fahmi fokus penelitiannya pada transaksi jual beli uang rusak dengan konteks hukum Islam, sementara penelitian saya menekankan pada pemahaman fluktuasi harga mata uang dengan mengacu pada

---

<sup>18</sup> Ilham Fahmi, “Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2016).

Peraturan Bank Indonesia dan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan aspek ekonomi dan hukum Islam.

5. Skripsi karya M. Jamil dengan judul “Jual Beli Uang Rusak Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)” adalah karya tulis ilmiah yang diajukan dan diujikan pada Tahun 2018 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.<sup>19</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Jamil membahas praktik jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau, di mana uang rusak dengan nilai nominal yang tidak setara dijual dengan harga yang tidak proporsional, seperti uang rusak Rp. 10.000,- dibeli Rp. 5.000,- dan uang rusak Rp. 20.000,- dibeli Rp. 10.000,- dan sebagainya. Menurut UU No. 7 Tahun 2011 perdagangan uang rusak dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 25 ayat (2), yang mengancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Namun, di Pasar Sungai Limau, tidak ada sanksi atau larangan terhadap pelaku jual beli uang rusak. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli uang rusak di Pasar Sungai Limau dapat dikategorikan sebagai riba *fadhli*, yaitu pertukaran benda sejenis tetapi dengan nilai yang tidak seimbang.

---

<sup>19</sup> M. Jamil, “Jual Beli Uang Rusak Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar, 2018).

Persamaan penelitian yang ditulis oleh M. Jamil dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait pertukaran mata uang yang rusak. Terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh M. Jamil dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Untuk skripsi yang ditulis oleh M. Jamil lebih memfokuskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 yaitu tentang dilarangnya memperjualbelikan uang rusak. Sedangkan untuk skripsi yang ditulis oleh penulis lebih memfokuskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah.

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori *Al-Sharf*

Secara etimologi, *Al-Sharf* berarti tambahan atau kelebihan, namun dalam konteks hukum Islam, *Al-Sharf* merujuk pada sistem pertukaran harta atau aktivitas perdagangan antar mata uang, baik domestik maupun internasional, seperti Dollar dengan Yen, Rupiah dengan *Pound Sterling*, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dalam bahasa Inggris, *Al-Sharf* adalah istilah untuk pertukaran mata uang asing atau *foreign exchange (forex)*. Namun, dalam konteks *fiqh* (hukum Islam), *sharf* mengacu pada perdagangan emas dengan mata uang selain emas, dan menurut

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012 Edisi 1, Cetakan 1), h. 318.

terminologi syariah, *Al-Sharf* merujuk pada perdagangan antara dua mata uang.<sup>21</sup>

Menurut Mas'adi Ghufron, *Al-Sharf* adalah proses jual beli secara langsung antara barang-barang sejenis atau antar jenis, seperti perdagangan emas dengan emas, emas dengan perak, atau mata uang lainnya.<sup>22</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa *sharf* adalah kesepakatan dalam transaksi jual beli antara dua jenis mata uang, baik itu sejenis maupun dengan mata uang dari negara lain.

## 2. Teori *Qimah* atau Nilai Mata Uang

Nilai suatu mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, yang tercermin dalam kursnya. Teori nilai ini menekankan pentingnya harga yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, tanpa mengeksploitasi atau merugikan pihak lain. Harga yang adil adalah harga yang tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain.<sup>23</sup>

## 3. Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing non-bank bertujuan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas penukaran valuta asing oleh lembaga atau entitas selain bank. Tujuan peraturan ini adalah untuk

<sup>21</sup> Wahbah al-dzuhaili, *al-fiqh al-islamy wa adilatuhu*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 311.

<sup>22</sup> A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarts: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

<sup>23</sup> Teori *Qimah* atau Nilai Mata Uang Dalam Islam, dalam <https://hadinur.blog.um.ac.id/2022/05/06/qimah/>, diakses pada 30 Januari 2024.

menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan memastikan bahwa penukaran valuta asing dilakukan secara transparan, sesuai dengan hukum, dan terkendali.<sup>24</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bidang studi yang mengkaji prosedur atau langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian, mencakup sistematisasi proses penelitian serta teknik-teknik yang digunakan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan merupakan studi yang mengobservasi fenomena di lingkungan alamiah mereka.<sup>26</sup> Penulis melakukan penelitian di *money changer* PT. Wulung Artha Milia dan *Customer*.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yakni:

#### a. Data Primer

---

<sup>24</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 18 Tahun 2016, dalam <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-bank-indonesia-nomor-18-20-pbi-2016/>, diakses pada 30 Januari 2024.

<sup>25</sup> Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 12.

<sup>26</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden.<sup>27</sup> Data primer di dapatkan dari pemilik usaha *money changer* PT. Wulung Artha Milia dan *Customer*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti.<sup>28</sup> Misalnya buku, jurnal, kitab, tesis, skripsi, karya ilmiah, dan berita yang dipublikasi oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam pembahasan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menggunakan tiga cara berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui percakapan. Dalam wawancara, keterampilan untuk menggali pendapat orang lain sangat penting.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu petugas *money changer* PT. Wulung Artha Milia dan *Customer*.

b. Observasi

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 63.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 112-114.

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi di lapangan sehingga diperoleh data-data yang *konkrit*.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlaku, seperti tulisan, gambar, atau karya-karya yang menimbulkan kesan dari seseorang.<sup>31</sup> Dalam hal ini adalah adanya sertifikat dari Bank Indonesia yang ada pada *money changer* PT. Wulung Artha Milia.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui tahapan pengumpulan data, maka selanjutnya data diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang

---

<sup>30</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158.

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

lain.<sup>32</sup> Untuk menghindari kesalahan data serta meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang di dapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>33</sup> Klasifikasi digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>34</sup> Untuk mendapatkan hasil dari informan apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data.

## 5. Teknik Analisis Data

<sup>32</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, ((Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

<sup>34</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

Teknik analisis data yaitu peneliti akan menggunakan metode deskriptif, yaitu menekankan pada suatu gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang memiliki tujuan untuk menggambarkan fluktuasi harga mata uang berdasarkan fisik uang.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap akan dijelaskan terkait penelitian ini dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah susunan penelitian yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan terkait latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka *Teoritis*, yang merupakan kerangka teori dalam bab ini akan menjelaskan terkait landasan teori dari teori *al-sharf* atau jual beli mata uang, teori qimah atau nilai, serta Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi terkait hasil penelitian tentang gambaran umum pertukaran mata uang berdasarkan fisik uang dan mekanisme pada *money changer* PT. Wulung Artha Milia dan *Customer*.

Bab IV Berisikan temuan dan analisa fluktuasi pertukaran mata uang yang dipengaruhi pada kondisi fisik uang, serta adanya pengurangan nominal pada *money changer* PT. Wulung Artha Milia.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

